



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	800/ 023. /DKPS-PS/2019
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	31 Januari 2019
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Evafauza Yuliasman, SE. M. Si NIP. 19670712 199202 1 001
Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Kasi Identitas Penduduk	Nama SOP Pelayanan Pencetakan KTP Elektronik (KTP-EI)
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Menguasai Peraturan yg berlaku
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	2. Menguasai Komputer
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	3. Mempunyai sikap yg baik dalam pelayanan pada masyarakat
Ketertarikan	Peralatan/perlengkapan
1. Dokumen Kependudukan	1. Hecter
2.	2. ATK (Kertas, Lem, gunting, pena, dll)
	3. Komputer yang telah ada aplikasi SIJAK dan tersambung dengan Server
	4. Printer cetak KTP-e
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka program kegiatan tidak berjalan	

SOP PELAYANAN PENCETAKAN KTP ELEKTRONIK (KTP-el)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON	COSTUMER SERVICE	LOKET PENCETAKAN	KELENGKAPAN	WAKTU/BERKAS	OUTPUT	
1.	Menyampaikan permohonan pencetakan KTP-el				Fotocopy Kartu Keluarga P.copv Ijazah/ Surat nikah bagi yg sudah nikah	5 menit	Berkas Permohonan	
2.	Menerima dan mengecek status KTP-el pemohon. Jika status Print Ready Record maka akan diberikan bon untuk dibawa ke Locket Pencetakan.				Komputer dan ATK	10 menit	Bon pencetakan	
3.	Melakukan pencetakan KTP-el				Komputer, Printer dan ATK	10 menit	KTP-el	
4.	Pemohon menerima KTP-el					15 menit		